

FILSAFAT PENDIDIKAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Marjuni

*Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Email: marjuni@uin-alauddin.ac.id*

Abstrak

Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila pandangan hidup bangsa yang menjwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Cita dan karsa bangsa Indonesia diusahakan secara melembaga dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup dan filosofi tertentu. Inilah dasar pikiran mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah sub sistem dari sistem negara. Pancasila. Dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang ada pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa, maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan pancasila seyogyanya terbina secara optimal supaya terjamin tegaknya martabat dan kepribadian bangsa. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohaniah atau spiritual sistem pendidikan nasional, tiada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan.

Kata Kunci:

Filsafat, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Islam

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai sebuah falsafah dan ideologi bagi bangsa Indonesia, hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Sumadi (2019) yang menyatakan bahwa pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia¹. Pancasila dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, termasuk menjadi dasar bagi segala Undang-undang dan peraturan di bidang pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah wujud dari falsafah Pancasila. Tujuan pendidikan Nasional tercantum jelas di dalam Sisdiknas yaitu “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

¹ Yoga Putra Semadi, “Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>.

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat lima dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara². Pancasila telah disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya.

Suatu masyarakat atau bangsa menjadikan filsafat sebagai suatu pandangan hidup, yaitu merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa tersebut, tanpa terkecuali aspek pendidikan. Filsafat yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat tersebut. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidik dalam suatu masyarakat. Filsafat pendidikan dimaknai sebagai kaidah filosofis dalam bidang pendidikan yang menggambarkan aspek-aspek pelaksanaan filsafat dan menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat dalam upaya memecahkan persoalan-persoalan pendidikan secara praktis³.

Pancasila merupakan hasil konseptualisasi dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mengandung nilai-nilai luhur dan menjaga semangat perjuangan bangsa⁴. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup bangsa, pandangan hidup bangsa kepada seluruh warga khususnya kepada generasi muda yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan formal, pendidikan moral pancasila diajarkan di sekolah sejak tahun 1975 yang menggantikan mata pelajaran kewarganegaraan yang diberlakukan sejak tahun 1968. Di tahun 1994 Pendidikan Moral Pancasila diganti dengan Pendidikan Pancasila

² Sunarni Yassa, "Pendidikan Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Filsafat (Aksiologi)," *Citizenship* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v1i1.10442>.

³ Indra Gunawan and Ayu Vinlandari Wahyudi, "The Function of Pancasila As a Philosophy in Indonesian Science Education," *Tatar Pasunda, Jurnal Diklat Keagamaan* XIV, no. 2 (2020): 209–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.38075/tp.v14i2.109>.

⁴ MK Ridwan, "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi," *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 199, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1191>.

dan Kewarganegaraan (PPKn). Walaupun di masa reformasi PPKn diubah dengan menghilangkan kata “Pancasila” menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

II. PEMBAHASAN

A. Pancasila Sebagai Falsafa Negara

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan falsafah bangsa dan pandangan hidup. Syarbaini menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah falsafah hidup atau pandangan hidup yang berkembang dalam sosial-budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dengan mendasarnya nilai ini dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian dan identitas), maka pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah wajar⁵.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa sangat relevan dengan sosial-budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebenaran Pancasila sebagai falsafah bangsa tidak perlu dipertentangkan lagi dan bersifat mutlak harus ditaati oleh bangsa Indonesia.

Selanjutnya langkah untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat tentu harus melalui pendekatan filosofis. Winarno menjelaskan bahwa Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalami mengenai Pancasila⁶. Upaya mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat haruslah melalui pendekatan filsafat.

Syarbaini menjelaskan, apabila kita berbicara tentang filsafat, terdapat dua hal yang patut diperhatikan, yaitu filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai suatu pandangan. Keduanya akan berguna bagi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara mengadakan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Selanjutnya Syarbaini (2009) mendefinisikan filsafat Pancasila secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai

⁵ Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Cet. I (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Syarbaini juga menjelaskan bahwa pembahasan filsafat dapat dilakukan secara deduktif, yakni dengan mencari hakikat Pancasila, serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Dapat pula dilakukan secara induktif, yakni dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala itu⁷. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut sehingga secara filosofis dapat ditemukan makna dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Upaya menemukan pengertian yang mendasar, kita harus tahu atau mengetahui pula secara mendalam tentang sila-sila yang membentuk Pancasila itu. Dari masing-masing sila, kita cari intinya, hakikat dari inti dan selanjutnya pokok-pokok yang terkandung di dalamnya, demikian penjelasan yang diberikan Winarno⁸. Artinya untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kita harus tahu dan menelusurinya dalam masing-masing sila tersebut.

Kaelan dalam Winarno menjelaskan berdasarkan pemikiran falsafati, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Untuk menemukan nilai masing-masing sila tersebut kita harus tahu tentang isi Pancasila. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI yang sah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV yang memuat sebagai berikut:

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kalimat tersebut menjadi sadar negara RI, dan kalimat inilah yang kita kenal sebagai Pancasila. (1) ketuhanan Yang Maha Esa, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁷ Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*.

⁸ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*.

Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dari Pancasila adalah sebagai berikut: (1) nilai ketuhanan, (2) nilai kemanusiaan, (3) nilai persatuan, (4) nilai kerakyatan, (5) nilai keadilan.

Nilai-nilai tersebut selanjutnya menjadi nilai penggerak bagi bangsa Indonesia dalam membangun hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi motivator hidup dalam negara. Sistem negara dijalankan atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila, selain mengandung sejumlah nilai juga mengandung harapan. Harapan yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berupa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh wilayah bangsa Indonesia. Secara teoritis nilai menjadi pendorong atau motivator hidup manusia. Hal ini disebabkan karena semua aktivitas manusia didorong oleh nilai. Misalnya kekayaan, maka semua orang akan melakukan dengan segala upaya untuk mencapai kekayaan. Begitu juga dengan nilai kepandaian misalnya, maka peserta didik akan melakukan segala upaya dengan belajar yang rajin untuk menjadi pandai.

Nilai pada dasarnya memiliki tingkatan-tingkatan, dan nilai tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh prof. Notonagoro dalam Winarno (2007), bahwa nilai tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu: (1) nilai materiil, suatu yang berguna bagi jasmani manusia, (2) nilai vital, suatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan, (3) nilai kerohanian yang dibedakan menjadi empat, yaitu; (a) nilai kebenaran bersumber pada akal pikir manusia (rasio, budi, cipta). (b) nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa manusia. (c) nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak keras, karsa hati, nurani manusia. (d) nilai religius (ketuhanan) bersifat mutlak bersumber pada keyakinan manusia⁹.

Manusia dalam kehidupannya selalu digerakkan oleh nilai tersebut, begitu pula dalam kehidupan bangsa Indonesia selalu digerakkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya Winarno (2007) juga menambahkan bahwa dalam filsafat Pancasila terdapat tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai

⁹ Winamo.

praksis. Ketiga tingkatan nilai ini dijelaskan secara ringkas yaitu: (1) nilai dasar, nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. (2) nilai instrumental, nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. (3) nilai praksis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia¹⁰.

Sehubungan dengan penjelasan ini Darji Darmodiharjo, menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk golongan nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang (harmonis). Hal ini dapat dibuktikan dengan susunan sila-sila Pancasila yang dimulai dari sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) sampai dengan sila kelima, yang tersusun secara sistematis-hierarkis¹¹.

Pancasila tergolong sebagai nilai kerohanian, yang di dalamnya terdapat pula nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran, nilai estetik (keindahan), nilai etik (moral), dan nilai religius (ketuhanan).

B. Filsafat Pancasila dalam Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran. Dalam praktik pendidikan yang universal banyak ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik, artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penguasaan mata pelajaran tertentu.

Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemahan dari istilah Pedagogi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Paidos dan Agoo. Paidos artinya budak dan Agoo artinya membimbing. Pedagogi dapat diartikan sebagai budak yang mengantarkan anak majikan untuk belajar. Jumali menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, administrasi yang secara

¹⁰ Winamo.

¹¹ Darji Darmodiharjo, *Sanaji Pancasila* (Surabaya: Susana Offset Print, 1991).

simultan memproses peserta didik menjadi lebih lebih bertambah pengetahuan, skill, dan nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan kalender akademik.

Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional di semua level dan jenis pendidikan.

Ada dua pandangan yang menurut Jumali dkk, perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan Indonesia. Pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Filosofis pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai: (a) makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya; (b) makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya; (c) makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya.

Kedua, Pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan filosofis pendidikan nasional dipandang sebagai pranata sosial yang merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional) menuju ke arah tabiat manusia, maka filsafat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Brubachen berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta di depan seekor kuda dan filsafat dipandang sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan. Filsafat pendidikan itu berdiri secara bebas dengan memperoleh keuntungan karena memiliki kaitan dengan filsafat umum, meskipun kaitan tersebut tidak penting, yang terjadi adalah suatu keterpaduan antara pandangan filosofi dengan filsafat pendidikan karena filsafat sering diartikan sebagai teori pendidikan secara umum.

Pancasila dan Islam sama sekali tidak bertentangan, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam berbagai peraturan dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pancasila tidak menghalangi ruang gerak bagi penyelenggara pendidikan di institusi yang mengelola pendidikan yang khusus di bidang agama, pondok pesantren dan sekolah-sekolah agama di bawah naungan Kementerian Agama. Demikian pula dengan penganut agama selain islam. Sila-sila dalam Pancasila dapat menjadi landasan dalam segala gerak bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Makna-makna setiap sila Pancasila diuraikan sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa, berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu di dalam zat-Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri atas zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat-Nya adalah sempurna dan perbuatan-Nya tiada dapat disamai oleh siapa pun/apa pun. tiada yang menyamai Tuhan, Dia Esa. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu¹². Sila ini menekankan fundamen etis-religius atas bangsa Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan dan sekaligus pengakuan akan pluralitas keagamaan¹³.

Secara historis kultural, Bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politeisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan (monotheisme). Jiwa dan semangat religiusitas manusia Indonesia sejak dahulu yang mengakui Tuhan dalam beragam keyakinan menolak faham ketiadaan Tuhan (ateisme) dalam kehidupan manusia¹⁴. Ketiadaan Tuhan mengandung makna bahwa manusia tak membutuhkan kekuatan di luar dirinya. Manusia berbuat dan berkehendak atas kehendak dirinya semata dan menolak eksistensi dan peran Tuhan bagi dirinya. Manusia Indonesia membutuhkan kekuatan yang mendukung gerak dinamisnya. Ketika ia menyembah serta memohon bantuan pada kekuatan diluar dirinya, maka ia telah menuhankan kekuatan tersebut, baik roh, dewa-dewa, pohon bebatuan dan sebagainya.

¹² Syahril Syarbaini, *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila*, Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹³ Hamdan Zoelva, "Relasi Islam, Negara Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia," *De Jure* 4, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2980>.

¹⁴ Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Kesalahpahaman Dan Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1945-2009* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009).

Sifat Tuhan pra-Islam dalam pemahaman animisme-dinamisme, kemudian bergerak masa Hinddu-Buddha yang me-nyembah banyak dewa tidak mengilhami nilai ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ke-tuhanan Yang Maha Esa jelas mengadopsi kon-sep bertuhan Islam, hal ini begitu jelas dan tegas Tuhan berfirman dalam Quran:

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

Artinya:

Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), dan mereka adalah orang yang sombong.

❦ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلِهَيْنِ إِثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَآيَايَ فَآرَهُبُونَ

Artinya:

“Dan Allah berfirman, “Janganlah kamu menyembah dua tuhan; hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.” (An. Nahl : 51)

Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Peletakan ideologi Ketuhanan Islam dalam Sila Pertama Pancasila adalah tepat mengingat bahwa Islam telah berkembang sebagai agama Nusantara yang mewarnai kehidupan manusia Nusantara sejak lama hingga kini. Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila Sila Pertama tidaklah me-ngandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk agama lainnya di Indonesia. Justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di bumi Indonesia. Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia.

Ketika Pancasila dimaknai sebagai bagian dari nilai luhur asli bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai ketuhanan nenek moyang Bangsa Indonesia, maka secara logika akan sulit diterima mengingat bahwa pemahaman nenek moyang kita atas Tuhan baik sejak masa animisme, dinamisme, masa Hindu-Buddha kesemuanya mengenal konsep Politheisme. Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan nilai Ketuhanan tunggal dalam pemujaannya. Penolakan Islam sebagai dasar negara oleh beberapa Bapak Pendiri Bangsa, disebabkan oleh keberpihakan negara terhadap satu agama tertentu, yaitu

Islam. Selain itu penolakan juga diakibatkan oleh pandangan bahwa negara Indonesia bukanlah Negara Islam¹⁵.

Peletakan Sila pertama Pancasila dengan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan ideologi negara merupakan kemenangan para ideolog muslim Indonesia. Nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi utama Islam yaitu Tauhid. Tauhid adalah dasar utama dalam sokoguru bangunan ajaran Islam. Ideologi Islam yang berazaskan Tauhid telah diterapkan oleh para Bapak Pendiri Bangsa dengan meletakkannya pada Sila pertama Pancasila. Ayat Quran sebagai basis Tauhid umat Islam terdapat dalam banyak ayat Quran, dan salah satu yang menegaskan nilai Tauhid adalah Quran Surah Al Ikhlas. Surah Al-Ikhlas diakui sebagai inti dari ajaran Islam, yaitu Pengakuan atas Keesaan Tuhan. Nilai ini kemudian diletakkan dalam basis utama fondasi filosofi bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu siapakah yang dimaksud dengan Ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri dalam Pancasila.

Penjelasan terhadap siapakah yang dimaksud dengan Tuhan dalam sila pertama Pancasila merujuk kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas:..."Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Inilah Tuhan yang dimaksud dalam sila Pertama Pancasila. Nilai sila pertama yang mengandung sifat Ketuhanan Islam yaitu Tauhid dijelaskan oleh Pembukaan UUD 1945 yaitu Allah Yang Maha Kuasa. Kedua sifat pemahaman keagamaan bangsa Indonesia disadari atau tidak telah mengadopsi nilai dasar Ketuhanan Islam, yaitu bertuhan kepada Allah swt Yang Maha Kuasa dan Ia adalah Tuhan Yang Maha Esa."¹⁶

Masuknya nilai ideologi Islam tentang Ketuhanan ke dalam dasar fondasi ideologi Bangsa Indonesia tentunya dapat dilacak dari para pembentuk awal Negara Indonesia yang memiliki integritas kuat terhadap Islam. Dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, tidak melumpuhkan semangat mereka untuk meletakkan Islam dalam fondasi Pancasila. Hilangnya tujuh kata tersebut tergantikan dengan hadirnya nilai Tauhid dalam Pancasila. Masuknya nilai Tauhid dalam ideologi bangsa Indonesia tidak menjadikan

¹⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2011).

¹⁶ Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Kesalahpahaman Dan Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1945-2009*.

umat Islam memerangi umat lainnya. Justru Umat Islam sangat menghargai dan menghormati umat beragama yang lain, sesuai dengan nilai Islam yang turut mewarnai sila kedua Pancasila.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa dan negara. Sila kedua Pancasila juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil dan jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun, humanis, baik dalam tindakan maupun ucapan¹⁷. Kemanusiaan melampaui batas negara, ia adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menolak sikap chauvinisme yang mementingkan kebenaran dirinya dibandingkan manusia yang lain. Penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang adil. Adil terhadap dirinya, adil terhadap manusia lainnya, karena adil adalah sifat Tuhan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengilhami sila-sila berikutnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai Tauhid Islam mewarnai sila-sila dalam Pancasila. Dalam konteks kemanusiaan yang adil juga beradab, maka Islam juga turut memasukkan nilai-nilai dasarnya yaitu sifat adil yang merupakan sifat utama Allah Swt yang wajib diteladani oleh manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam Quran:

¹⁷ Muhammad Ali Chozin, "Peran Asas Tunggal Pancasila Dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras," *Jurnal Islam-Indonesia* 1, no. 1 (2015), <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/19>.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran” Surah an-Nahl [16]: 90

Ayat tersebut di atas mengandung garis hukum, yaitu: pertama, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”. merupakan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada manusia yang berasal dari Allah Swt. Terdapat dua perintah Allah Swt, berlaku adil dan berbuat kebajikan. Keduanya merupakan perintah setaraf dan seimbang, dimana seseorang wajib berbuat adil sekaligus berbuat kebajikan.

Berbuat kebajikan merupakan bentuk dari nyata manusia yang telah dikeluarkan dari kegelapan masa jahiliyah. Sebuah masa dimana manusia berbuat menyimpang dari ketentuan Tuhan. Masyarakat manusia mengalami proses pencerahan (enlightment) ketika berada dalam kondisi yang tercerahkan secara pola fikir dan perbuatan. Kedua, “Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”, mengandung perintah berupa larangan bagi kaum muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji terhadap sesama muslim, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam ciptaan Tuhan.

Ideologi manusia yang mengutamakan penghormatan dan penghargaan atas manusia setelah ia mengakui Keesaan Tuhan. Inilah penjelmaan hablum minallah dan habluminanas dalam ideologi Pancasila¹⁸. Manusia melihat dirinya sebagai kreasi Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk itu ia wajib menyadari dan sekaligus meneladani sifat-sifat keadilan dan kebajikannya. Manusia Indonesia dengan ideologi Pancasila telah mampu diterima di tengah-tengah kancah pergaulan masyarakat internasional. Bangsa Indonesia dengan konsep penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas nilai kemanusiaan menolak penjajahan, sifat perilaku destruktif baik atas nama agama maupun atas dasar kesukuan. Manusia diciptakan sederajat, dan manusia terbaik adalah manusia yang bertaqwa kepadanya. Sifat penghargaan Islam yang tertuang dalam ideologi Pancasila

¹⁸ Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

sila kedua ini juga menghargai sebuah nilai persaudaraan dan perdamaian antar manusia. Persaudaraan dan perdamaian tersebut tertuang dalam Sila Ketiga Pancasila¹⁹.

3. Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Qs. al-Hujurat [49]:13)

Ayat tersebut di atas menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya (multikultur). Bangsa Indonesia diciptakan Nya dalam beragam suku, dan tentunya setiap suku dibekaliNya dengan alat komunikasi berupa bahasa kaumnya. Beragamnya suku bangsa dari manusia ciptaan Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kita hidup bersama dengan manusia lainnya yang beragam suku bangsa.

Menyatunya berbagai ragam suku bangsa dalam bingkai Indonesia ini adalah akibat terjadinya penjajahan yang telah menyengsarakan manusia Indonesia. Masyarakat dan Bangsa Indonesia menciptakan kesadaran dalam sikap batin akan kesamaan nasib yang menyatukan semua komponen anak bangsa dalam sebuah semangat Nasional. Faham nasionalisme dalam konteks Islam juga dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika mengadakan sebuah perjanjian perdamaian dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah²⁰. Piagam Madinah memuat hubungan persaudaraan antara Kaum Muslimin dengan Kaum Yahudi yang bersma- sama tinggal di Madinah. Kedua belah

¹⁹ Azhary.

²⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UndangUndang Dasar NRI 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

pihak bersepakat untuk saling membantu dalam hal terjadinya peperangan yang mereka hadapi. Piagam Madinah menjadi contoh hubungan baik yang terjadi antara umat beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Hubungan antar umat beragama terjalin dengan sebuah kesadaran bahwasanya kita hidup di bawah atap langit yang sama, terangkum dalam perjanjian antar umat Islam dan Yahudi tersebut. Dalam lapangan muamallah kita diwajibkan untuk menciptakan rasa persaudaraan, dan Rasulullah Saw melarang umat Islam untuk mengganggu tetangga, karena Islam adalah rahmat bagi semesta alam.

Sikap destruktif dengan saling menghancurkan adalah sebuah sikap yang jauh dari nilai Islam. Islam diwajibkan berperang ketika kaum muslimin terusir dari tanah-tanah yang mereka tempati. Kewajiban tersebut berkaitan dengan hak untuk hidup sebagai hak azasi manusia. Peperangan ataupun sikap destruktif oleh umat Islam lebih disebabkan oleh ketidakadilan sosial yang terjadi akibat karena terusirnya mereka akibat terjadinya eksploitasi manusia.

Mengutamakan basis ideologi yang konstruktif dalam Islam akan menjadikan masyarakat Muslim Indonesia jauh dari semangat saling menghancurkan. Sebagai masyarakat yang beragam, maka setiap komponen bangsa menyadari bahwa setiap masalah yang dihadapi selayaknya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dibandingkan mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan. Prinsip-prinsip musyawarah begitu diutamakan dalam Quran, dan hal tersebut telah diletakkan dalam fondasi ideologi permusyawaratan rakyat yang tertuang dalam sila keempat Pancasila.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat, dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kerjasama dan sikap saling menolong begitu utama dalam Islam sehingga Rasulullah Saw dalam menghadapi berbagai peperangan perlu mengundang para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah adalah orang yang suka bermusyawarah dengan para sahabatnya, bahkan beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Beliau bermusyawarah dengan mereka di perang badar, bermusyawarah dengan mereka di perang uhud, bermusyawarah dengan mereka di perang khandak, beliau mengalah dan mengambil pendapat para pemuda untuk

membiasakan mereka bermusyawarah dan berani menyampaikan pendapat dengan bebas sebagaimana di perang uhud. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya di perang khandak, beliau pernah berniat hendak melakukan perdamaian dengan suku ghatafan dengan imbalan sepertiga hasil buah madinah agar mereka tidak berkomplot dengan Quraisy.

Begitu agungnya cara musyawarah untuk mencapai sebuah tujuan sehingga musyawarah merupakan bagian dari perintah Allah Swt bagi kaum muslimin setelah sholat. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.” (Qs. as-Syuura [42]: 38)

Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. Proses nilai-nilai musyawarah yang demokratis ditunjukkan oleh Rasulullah Saw ketika menerima pendapat para sahabat Nabi karena para sahabat lebih mengetahui urusan-urusan tertentu dibandingkan Beliau sendiri. bahkan sikap demokratis Beliau juga diikuti oleh para sahabat ketika melakukan proses pemilihan Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah Saw.

Proses musyawarah yang demokratis tidak sekedar mengutamakan suara rakyat semata-mata tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap hukum. Demokrasi dalam Islam tidaklah berlaku secara mutlak, karena nilai demokrasi dibatasi oleh supremasi hukum. Supremasi hukum menunjukkan bahwa kedudukan penguasa maupun rakyat tunduk kepada hukum. Inilah konsep nomokrasi yang dianut di dalam Islam. Penguasa tunduk pada hukum demikian pula rakyat, tidak ada satupun yang tak terjangkau hukum. Hukumlah yang membatasi kebebasan individu yang tanpa batas, dan untuk itu ia dapat dianggap sebagai panglima.

Dalam konsep demokrasi, hukum akan berperan menjadi penjaga keutuhan negara. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Nomokrasi Islam menghargai musyawarah bahkan mengharuskan dilaksanakannya musyawarah sebagai bagian dari prinsip nomokrasi Islam. Musyawarah dalam negara Hukum Pancasila menghendaki adanya sebuah hikmah (pemahaman) dan sekaligus kebijaksanaan. Demokrasi yang diinginkan oleh para Bapak Bangsa adalah sebuah demokrasi yang dilaksanakan dengan cara bermusyawarah, dibarengi dengan sebuah pemahaman akan pengetahuan serta dilaksanakan dengan bijaksana. Inilah ideologi berdemokrasi bagi Bangsa Indonesia, bukan dengan memaksakan kehendak karena ketakfahaman/ketidaktahuan akan nilai luhur berdemokrasi.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam dalam negeri mau pun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan individu/pribadi dengan kehidupan masyarakat²¹. Keadilan sosial berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Swt berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” Qs. Az-Dzariyat [51]:19:

²¹ Idrus Ruslan, “Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila,” *TAPIS* 2, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1512>.

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka harta harus beredar secara adil kepada masyarakat secara adil. Harta yang Allah Swt turunkan kepada setiap hambaNya juga dititipkan harta bagi orang miskin. Harta yang dititipkan menjadi hak orang miskin, sehingga dalam penguasaan harta tidak dikenal penguasaan harta secara mutlak. Harta yang didistribusikan oleh manusia adalah harta milik manusia lainnya.

III. PENUTUP

Filsafat Pancasila mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila adalah sub sistem dari sistem negara dan sistem pendidikan islam di Indonesia merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila mempunyai padanan makna di dalam ayat suci Alqur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary. *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Chozin, Muhammad Ali. "Peran Asas Tunggal Pancasila Dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras." *Jurnal Islam-Indonesia* 1, no. 1 (2015). <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/19>.
- Darmodiharjo, Darji. *Sanaji Pancasila*. Surabaya: Susana Offset Print, 1991.
- Gunawan, Indra, and Ayu Vinlandari Wahyudi. "The Function of Pancasila As a Philosophy in Indonesian Science Education." *Tatar Pasunda, Jurnal Diklat Keagamaan* XIV, no. 2 (2020): 209–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.38075/tp.v14i2.109>.
- Husaini, Adian. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Kesalahpahaman Dan Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1945-2009*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Ridwan, MK. "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi." *Dialogia* 15, no. 2 (2017): 199. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v15i2.1191>.
- Ruslan, Idrus. "Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila." *TAPIS* 2, no. 2 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1512>.
- Semadi, Yoga Putra. "Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter." *Jurnal Filsafat Indonesia* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UndangUndang Dasar NRI 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syarbaini, Syahril. *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Syarbaini, Syahrial. *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Winamo. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Yassa, Sunarni. "Pendidikan Pancasila Ditinjau Dari Perspektif Filsafat (Aksiologi)." *Citizenship* 1, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v1i1.10442>.
- Zoelva, Hamdan. "Relasi Islam, Negara Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia." *De Jure* 4, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2980>.